



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

Pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2019, dalam persidangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Malang, 12 Januari 1984, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu Rumah Tangga Mengurus Anak, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Muji Leksono, S.H., Bagus Bastian Setyo Nugroho, SH. Dan Tri Krisna Wijaya, SH., Para Advokat & Konsultan Hukum Muji Leksono, SH.& Associates, beralamat di Jalan Pahlawan Timur Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 28 Januari 2020 dengan Nomor : 440/Kuasa/1/2020/ PA.Kab.Mlg., selanjutnya disebut sebagai **Penggugat/Pihak Pertama**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat/tanggal lahir Malang, 17 Juli 1981, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Alex Widyo Nugroho, S.H., Penasehat & Kuasa Hukum pada Nugroho & Associates Law Firm, beralamat di Jalan Pahlawan Sudirman No. 52 Turen, Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2020 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 16 April 2020 dengan Nomor : 1242/Kuasa/1/2020/ PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat/Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. Abd. Rozak Payapo, Mediator hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan kesepakatan perdamaian secara tertulis tertanggal 23 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dalam perkara pembagian harta bersama tersebut diatas, maka pihak **PENGUGAT** dengan persetujuan pihak **TERGUGAT** mencabut perkara pembagian harta gono-gini Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg. tanggal 28 Januari 2020 dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
2. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan ini menyatakan dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat mengakhiri sengketa dengan cara damai dan saling memaafkan;

Pasal 2

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat menyatakan obyek sengketa sebagaimana yang tersebut dalam Surat Gugatan Penggugat (pihak Pertama) adalah merupakan Harta Bersama (gono-gini) antara pihak pertama dan pihak kedua;

Pasal 3

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua telah mencapai kesepakatan bersama untuk membagi Harta Bersama tersebut dalam pasal 2 diatas, dengan ketentuan sebagaimana telah diatur dibawah ini sebagai berikut:

1. Bahwa pihak pertama dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) mendapat bagian sebagai berikut:
 - 1.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Malang **atas nama TERGUGAT** dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wajak Nomor: 4850.1/WAJAK/2009, Percil

halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Nomor 174, Blok D I, Kohir Nomor 246, **Luas 50 M²** dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanah tersebut berukuran 13,3 m X 4,9 m, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak/Jalan makam
Timur : Tanah Milik Sriani kuryanti
Selatan : Tanah Milik Damanhuri
Barat : Parit / Jl.Raya Suropati

1.2. Sebidang **Tanah** yang terletak di Kabupaten Malang. atas nama **TERGUGAT** dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomor: 4851.1/WAJAK/2009, Percil Nomor: 11, Blok: D-III, Kohir nomor: 556 , Luas: **2.182 M²** dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanah tersebut berukuran 27 m X 82 m, dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasikhul Amin
Timur : Tanah Milik MidahTari
Selatan : Tanah Milik Dasimah Mutiah
Barat : Parit/Jalan Desa

Yang saat ini masih dalam masa sewa Budiono selama 2 tahun dan berakhir pada bulan Januari 2022;

2. Bahwa pihak kedua dalam pembagian Harta Bersama (gono-gini) mendapat bagian sebagai berikut:

2.1. Sebidang tanah diatasnya berdiri bangunan rumah yang terletak di Dusun **Baran** Kabupaten Malang, **atas nama TERGUGAT** dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomor: 590/1103/WJK/AJB/XI/2016, Leter C Nomor 17, Percil Nomor 2, Kelas: D-III, Luas: **445 M²** , dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanah tersebut berukuran bagian depan 27 m X 10,5 m dan belakang/tanah kosong 21 m X 10 m, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Jainul
Timur : Rumah Milik Sudiono
Selatan : Jalan Desa



Barat : Jalan Desa

2.2. Sebuah tanah pekerangan diatasnya berdiri sebuah **Rumah batu** yang terletak di Kabupaten Malang, dengan **Sertifikat Hak Milik** Nomor 198 atas nama **TERGUGAT** Gambar situasi Tgl. 10-10-1994 nomor 5526, **Luas 529 M²**

2.3. Sebuah **Tanah** yang terletak di **Kabupaten Malang**. Pembelian TERGUGAT dari Ira Irsandik belum dibuatkan akta PPAT, masih atas nama **Rohmad** 1960 P.Warijani Senapun , Leter C No. 1641, Persil 12, Kelas D.III, Blok 8, Luas \pm **1.000 M²** Hasil pembelian dari IRA IRSANDI, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Desa

Timur : Tanah Milik Muslikhah

Selatan : Tanah Milik Murah

Barat : Tanah Milik Giyanto

Pasal 4

Bahwa atas selesainya sengketa ini pihak Pertama dan pihak kedua akan menyerahkan obyek sengketa dan suratnya yang merupakan bagiannya masing-masing kepada pihak Pertama dan pihak Kedua sebagaimana tersebut dalam pasal 3 diatas pada saat ditandatanganinya akta perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa pihak pertama dan pihak kedua sepakat menyampaikan kesepakatan ini kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg agar dituangkan dalam putusan tentang pembagian Harta Bersama (gono-gini);

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kedua belah pihak;

Setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut.

halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Kabupaten Malang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Mengingat pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.871.000,00(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Kuasa Pemohon | : Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan Pemohon | : Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan Termohon | : Rp 150.000,00 |
| 6. Biaya PNPB Panggilan Termohon | : Rp 10.000,00 |
| 7. Biaya Pemeriksaan Setempat | : Rp1.430.000,00 |
| 8. Biaya redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 9. Materei | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp1.871.000,00
(satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg, tanggal 28 Januari 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT sebelumnya adalah suami istri yang syah yang telah menikah pada tanggal **3 Juni 2004** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang tercatat dalam register akta Nikah No. 267/19/VI/2004 namun ikatan perkawinan antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT tersebut kemudian putus karena adanya **perceraian** dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari senin tanggal **13 Mei 2019**, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H dengan register akta Cerai No. No.2426/AC/2019/PA.Kab.Mlg.
2. Bahwa selama menjalin ikatan perkawinan antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT dikaruniai **3 orang anak** sebagai berikut :
 1. IZZI IBRAHIM AHMAD
 2. M.IBRAHIM IMAM AMRULLAH
 3. M.IBRAHIM AL-HAIDAR
3. Bahwa kurang lebih 15 tahun lamanya dalam menjalin ikatan perkawinan antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT saling kerja sama

halaman 7 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bekerja bersama-sama banting tulang akhirnya bisa membeli harta yang merupakan harta bersama atau **harta gono-gini** adalah sebagai berikut:

a. Sebuah **Rumah** yang terletak di Kabupaten Malang **atas nama TERGUGAT** dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wajak Nomor: 4850.1/WAJAK/2009, Percil Nomor 174, Blok D I, Kohir Nomor 246, **Luas 50 M²** dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak
Timur : Tanah Milik Sriani kuryanti
Selatan : Tanah Milik Damanhuri
Barat : Parit / Jl.Raya Suropati

b. Sebuah **Rumah** yang terletak di Dusun **Baran** Kabupaten Malang, **atas nama TERGUGAT** dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomor: 590/1103/WJK/AJB/XI/2016, Leter C Nomor 17, Percil Nomor 2, Kelas: D-III, Luas: **445 M²**, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Jainul
Timur : Tanah Milik Sudiono
Selatan : Jalan Desa
Barat : Jalan Desa

c. Sebuah **Rumah** yang terletak di Kabupaten Malang, dengan **Sertifikat Hak Milik** Nomor 198 atas nama **TERGUGAT** Gambar situasi Tgl. 10-10-1994 nomor 5526, **Luas 529 M²**:

d. Sebidang **Tanah** yang terletak di Kabupaten Malang. **atas nama TERGUGAT** dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomor: 4851.1/WAJAK/2009, Percil Nomor: 11, Blok: D-III, Kohir nomor: 556, Luas: **2.182 M²** dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasikhul Amin
Timur : Tanah Milik Midah Tari
Selatan : Tanah Milik Dasimah Mutiah
Barat : Parit

halaman 8 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



e. Sebuah **Tanah** yang terletak di **Kabupaten Malang**. Pembelian TERGUGAT dari Ira Irsandik belum dibuatkan akta PPAT, masih atas nama **Rohmad** 1960 P.Warijani Senapun, Leter C No. 1641, Persil 12, Kelas D.III, Blok 8, Luas $\pm 1.000 \text{ M}^2$ Hasil pembelian dari IRA IRSANDI, dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan Desa
Timur	: Tanah Milik Muslikhah
Selatan	: Tanah Milik Murah
Barat	: Tanah Milik Giyanto

Bahwa harta sebagaimana dalam posita 3 tersebut diatas, adalah harta pencarian bersama (gono-gini) semenjak adanya perceraian sampai dengan **sekarang masih dikuasai oleh PIHAK TERGUGAT** dan secara yuridis **belum pernah dibagi** baik kepada PIHAK PENGUGAT maupun kepada PIHAK TERGUGAT oleh karena itu mohon disebut sebagai harta obyek sengketa;

4. Bahwa semenjak perceraian terjadi PIHAK PENGUGAT menjadi seorang Janda yang tidak bekerja padahal kebutuhan hidupnya sehari-hari sangat tergantung pada harta bersama/harta gono-gini tersebut dalam posita 3, dan PIHAK PENGUGAT sering menyampaikan keinginannya kepada PIHAK TERGUGAT agar bisa bermusyawarah secara kekeluargaan untuk segera membagi harta bersama (gono-gini) tersebut karena masing-masing mempunyai hak yang sama akan tetapi PIHAK TERGUGAT tidak mau untuk membaginya malah tanpa malu-malu menghalanginya dengan berbagai macam cara dan alasan yang tidak jelas;

5. Bahwa harta obyek sengketa sebagaimana pada posita 3 tersebut diatas diperoleh oleh PIHAK PENGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT selama dalam perkawinannya maka sebagai akibat yang timbul dengan perceraianya menurut Hukum harta bersama (harta gono-gini) itu harus dibagi dua yaitu PIHAK PENGUGAT mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian sedangkan PIHAK TERGUGAT mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian juga;

6. Bahwa agar supaya pembagian harta bersama (gono-gini) obyek sengketa tidak ada hambatan yang serius maka sangatlah logis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

realistis serta sangat wajar bilamana harta tersebut diserahkan kepada PIHAK PENGGUGAT yang kemudian di bagi-bagi secara fisik dan dikapling-kapling sesuai dengan bagianya masing - masing , akan tetapi bilmana tidak bisa dibagi secara fisik maka harta tersebut dijual atau dilelang pada Kantor Lelang Negara dan hasilnya di bagikan kepada PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT yang masing-masing mendapatkan setengah ($\frac{1}{2}$) bagian ;

7. Bahwa perbuatan PIHAK TERGUGAT yang selalu menghalangi dengan berbagai cara tidak mau untuk membagi harta bersama (harta gono gini) obyek sengketa tersebut dalam posita 3, adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan pihak PIHAK PENGGUGAT ;

8. Bahwa selama dalam perkawinanya PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT tidak pernah mengadakan perjanjian kawin pisah harta sehingga menurut hukum antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT telah terjadi percampuran harta ;

9. Agar supaya harta yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan maka perlu diletakkan **Sita Jaminan (CB)** ;

Dengan berdasarkan alasan –alasan dan argumentasi diatas PIHAK PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PIHAK PENGGUGAT seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum bahwa obyek sengketa pada posita 3 , adalah merupakan harta bersama (Gono –gini) yang diperoleh dalam masa perkawinan antara PIHAK PENGGUGAT dengan PIHAK TERGUGAT yang antara lain sebagai berikut :

10.harta yang merupakan harta bersama atau harta gono-gini adalah sebagai berikut:

a. Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Malang atas nama: TERGUGAT dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Camat

halaman 10 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajak Nomor: 4850.1/WAJAK/2009, Percil Nomor 174, Blok D I, Kohir

Nomor 246, Luas 50 M² dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak
Timur : Tanah Milik Sriani kuryanti
Selatan : Tanah Milik Damanhuri
Barat : Parit / Jl.Raya Suropati

b. Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Baran Kabupaten Malang, atas nama: TERGUGAT dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomor: 590/1103/WJK/AJB/XI/2016, Leter C Nomor 17, Percil Nomor 2, Kelas: D-III, Luas: 445 M², dengan batas – batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Jainul
Timur : Tanah Milik Sudiono
Selatan : Jalan Desa
Barat : Jalan Desa

c. Sebuah Rumah yang terletak di Kabupaten Malang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama: TERGUGAT Gambar situasi Tgl. 10-10-1994 nomor 5526, Luas 529 M²:

d. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Malang. atas nama : TERGUGAT dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomor: 4851.1/WAJAK/2009, Percil Nomor: 11, Blok: D-III, Kohir nomor: 556 , Luas: 2.182 M² dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara : Tanah Nasikhul Amin
Timur : Tanah Milik Midah Tari
Selatan : Tanah Milik Dasimah Mutiah
Barat : Parit

e. Sebuah Tanah yang terletak di Kabupaten Malang. Pembelian TERGUGAT dari Ira Irsandik belum dibuatkan akta PPAT, masih atas nama Rohmad 1960 P.Warijani Senapun , Leter C No. 1641, Persil 12, Kelas D.III, Blok 8, Luas ±: 1.000 M² Hasil pembelian dari IRA IRSANDI, dengan batas – batas sebagai berikut:

halaman 11 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan Desa
Timur : Tanah Milik Muslikhah
Selatan : Tanah Milik Murah
Barat : Tanah Milik Giyanto

3. Menyatakan secara hukum bahwa **obyek sengketa** pada posita 3 tersebut diatas adalah harta bersama atau **harta gono gini yang belum pernah di bagi** untuk PIHAK PENGUGAT maupun untuk PIHAK TERGUGAT ;

4. Menetapkan/menyatakan **secara hukum bahwa obyek sengketa** pada posita 3 tersebut diatas yang setengah ($\frac{1}{2}$) **adalah menjadi hak milik PIHAK PENGUGAT sedangkan yang setengahnya lagi ($\frac{1}{2}$) menjadi hak milik PIHAK TERGUGAT;**

5. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa posita 3, tersebut kepada PIHAK PENGUGAT ;

6. Memerintahkan kepada PIHAK PENGUGAT untuk membagi harta obyek sengketa dalam posita 3 tersebut diatas, yang setengah ($\frac{1}{2}$) diserahkan kepada PIHAK PENGUGAT sedangkan yang setengah ($\frac{1}{2}$) lagi diserahkan kepada PIHAK TERGUGAT dan apa bila ternyata Harta tersebut tidak bisa dibagi secara fisik maka bisa di ajukan lelang atau dijual yang hasilnya dibagi yang setengah ($\frac{1}{2}$) diserahkan kepada PIHAK PENGUGAT sedangkan yang setengah lagi ($\frac{1}{2}$) diserahkan kepada PIHAK TERGUGAT ;

7. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut dapat **dilaksanakan lebih dahulu** (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi serta Peninjauan kembali ;

8. Menyatakan **Sita Jaminan (CB) atas harta bersama tersebut sah dan berharga;**

9. Menghukum PIHAK TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

10. Atau bilamana Majelis hakim berpendapat lain maka mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk membagi secara hukum Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang bagianya masing –masing mengenai harta bersama (gono-gini) obyek sengketa tersebut yang menjadi hak dari PIHAK PENGGUGAT maupun hak dari PIHAK TERGUGAT ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator (hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 30 April 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Adalah Gugatan yang Kabur (Exceptio Obscur Libelum).

1. Bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim bekenaan memeriksa dan memutus terlebih dahulu eksepsi Tergugat.
2. Bahwa Gugatan Penggugat mendalilkan harta bersama (gono-gini) semenjak adanya perceraian sampai dengan sekarang masih dikuasai Pihak Tergugat dan belum pernah dibagikan.
3. Bahwa fakta yang ada Tergugat mulai awal tahun 2000 bekerja tinggal di Jakarta. Sehingga apa yang disampaikan dalam Gugatan apabila Tergugat menguasai harta bersama adalah salah. Ada sebanyak 3 (tiga) bidang rumah dan 2 (dua) bidang tanah tegal yang semua bukti kepemilikan di kuasai oleh Penggugat.

halaman 13 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



4. Bahwa Penggugat pernah menempati salah satu rumah, tetapi Penggugat berulah dengan membawa Pria Idaman Lain (PIL) tinggal di rumah yang berlokasi di Kabupaten Malang, yang kemudian Penggugat sempat melarikan diri karena menjadi DPO perkara penyalahgunaan Narkotika yang ditangani oleh Kepolisian Republik Indonesia Resort Malang.

5. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tegal yang sempat ditanami tanaman cabe dan tomat oleh Tergugat dengan seluruh biaya awal sampai gaji pekerja dari Tergugat, tetapi hasil dari panen seluruhnya di ambil oleh Penggugat dan Tergugat tidak menerima sama sekali.

Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak mendasar karena terkesan mengada-ada sehingga sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijk verklaand).

Maka berdasarkan Eksepsi tersebut diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Tergugat menyampaikan keberatan atas gugatan penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat, dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri yang syah yang telah menikah pada tanggal 3 Juni 2004 di Kantor Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, yang tercatat dalam register akta Nikah No.267/19/VI/2004 namun ikatan perkawinan antara Pihak Penggugat dengan Tergugat tersebut kemudian



putus karena adanya perceraian dengan berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari senin tanggal 13 Mei 2019, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1440 H dengan register akta cerai No.2426/AC/2019/PA.Kab.Mlg.

3. Bahwa Benar selama menjalin ikatan perkainan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat dikaruniai 3 anak berikut:

1. IZZI IBRAHIM AHMAD
2. M.IBRAHIM IMAM AMRULLAH
3. M.IBRAHIM AL-HAIDAR

4. Bahwa Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah menjalin ikatan perkawinan lebih dari 15 tahun, dan Penggugat sebagai seorang istri membantu suami dalam urusan pekerjaan akan tetapi bukan Penggugat membanting tulang untuk kebutuhan hidup dan mendapatkan harta bersama yang antara lain:

a. Sebuah Rumah yang terletak di Jl.Suropati RT.06/RW.13,Desa Wajak,Kecamatan Wajak,Kabupaten Malangatas nama TERGUGAT dengan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT Camat Wajak Nomor: 4850.1/WAJAK/2009, Percil Nomor 174,Blok D I, Kohir Nomer 246, Luas 50 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Setapak
Timur : Tanah Milik Sriani Kuryanti
Selatan : Tanah milik Damanhuri
Barat : Parit / Jl.Raya Suropati

b. Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Baran Desa Wajak,Kecamatan Wajak,Kabupaten Malang, atas nama : TERGUGAT dengan Akta Jual Beli dibuat dihadapan PPAT Nomer 590/1103/WJK/AJBXI/2016, Leter C Nomer 17,Percil , Kelas:D-III, Luas:445 M2,dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Milik Jainul

halaman 15 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Timur : Tanah Milik Sudion

Selatan : Jalan Desa

Barat : Jalan Desa

c. Sebuah Rumah yang terletak di Dusun Baran, Desa Wajak, Kecamatan

Wajak, Kabupaten Malang, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 198 atas nama: TERGUGAT Gambar situasi Tgl. 10-10-1994 nomer 5526, Luas 529 M2. yang mana rumah tersebut diatas sampai saat ini dalam keadaan kosong dan **Tergugat tidak menempati atau menguasai** karena Tergugat tinggal di Jakarta.

d. Sebidang Tanah yang terletak di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang. Atas nama TERGUGAT dengan Akta Jual Beli dibuat di hadapan PPAT Nomor: 4851.1/WAJAK/2009, Percil Nomor: 11, Blok: D-III, Kohir nomor: 556, Luas 2.182 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Tanah Nasikhul Amin

Timur : Tanah Milik Midah Tari

Selatan : Tanah Milik Dasimah Mutiah

Barat : Parit

Bahwa semua **surat kepemilikan hak (mulai dari angka 3 huruf a samapi dengan d) berada dalam kekuasaan Penggugat** yang tidak pernah diserahkan kepada Tergugat serta dikuasai sepihak oleh Penggugat.

e. Sebuah tanah yang terletak di Kabupaten Malang, awalnya adalah milik Ira Irsandi karena telah menggunakan keuangan Tergugat selama dipercaya mengelola usaha Tergugat di Jakarta kemudian digantikan tanah tersebut. Kemudian karena merasa bahwa Ira Irsandi adalah adik kandung Tergugat, Tergugat membeli lagi tanah tersebut kepada Penggugat pada tahun 2017 senilai Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah) dan uang hasil penjualan dipergunakan sendiri oleh Penggugat dengan demikian bukti



kepemilikan di serahkan kepada Tergugat. Dengan demikian obyek tanah di Kabupaten Malang bukanlah termasuk harta bersama.

5. Bahwa menjawab pada Gugatan angka 3 seperti apa yang sudah disampaikan diatas Tergugat mulai tahun 2000 berada di Jakarta dan Penggugat sebagai seorang istri berada di Wajak Kabupaten Malang yang menguasai obyek yang dimaksud.
6. Bahwa melihat gugatan Penggugat angka 6 benar harta bersama akan dibagi menjadi dua bagian $\frac{1}{2}$ bagian pada Pihak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian pada Pihak Tergugat akan tetapi **Penggugat tidak menghitung tanggungan hutang bersama selama pernikahan.**
7. Bahwa dalam Gugatan angka 7 sangatlah tidak wajar dan tidak etis apabila harta diserahkan pada Pihak Penggugat karena merukan harta bersama yang secara sepihak oleh Penggugat pernah akan dibalik nama atas nama Penggugat tanpa ijin dan sepengetahuan dari Pihak Tergugat.
8. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru mengatakan Tergugat menghalangi untuk membagi harta bersama karena telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat untuk memberikan semua harta bersama untuk anak-anak, akan tetapi Penggugat pernah secara diam-diam mengadakan bukti kepemilikan hak kepada orang lain dan berniat untuk menjual aset.
9. Bahwa benar selama perkawinan tidak pernah ada perjanjian pemisahan harta bersama karena sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memang tidak memiliki apa-apa, akan tetapi Tergugat berusaha menyelamatkan aset bersama untuk anak-anak.
10. Bahwa pada gugatan Penggugat angka 10 supaya harta yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak dipindah tangankan maka perlu diletakkan Sita Jaminan (CB), dalam hal ini **Tergugat sangat setuju dan sependapat.**

halaman 17 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berkenan memutuskan:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk mengganti segala biaya kerugian yang sudah alami oleh Tergugat .
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik secara tertulis** yang disampaikan pada sidang tanggal 04 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa PENGGUGAT tetap memegang teguh argumentasi dari gugatannya dan menolak dengan tegas seluruh argumentasi Eksepsi pihak TERGUGAT;
2. *Eksepsi TERGUGAT pada poin 1, yang menyatakan : " Bahwa Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (Exceptio Obscur Libelum) dan Sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, mohon agar Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutus terlebih dahulu Eksepsi TERGUGAT ."*

Bahwa sebagaimana pasal 136 HIR Eksepsi yang dapat diputus lebih dahulu sebelum pokok perkara diperiksa adalah EKSEPSI KOMPETENSI junto Putusan MA No. 935 K/Sip/1985 yang menyatakan Bahwa Eksepsi yang bukan kompetensi Absolut atau relatif diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan dengan jelas dan tegas eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT adalah *tentang Gugatan PENGGUGAT adalah kabur (Exceptio Obscur Libelum)* bukan Eksepsi Kompetensi oleh karena itu secara yuridis harus di periksa dan diputus bersama-sama pokok perkara , disamping itu dasar alasan yang menyatakan gugatan PENGGUGAT adalah kabur adalah tidak didasarkan pada aturan hukum karena gugatan PENGGUGAT sudah memenuhi syarat



formal dan materiil gugatan sudah memenuhi aturan hukum acara, *fundamentum petendi* dan *petitumnya* sudah sinkron tidak ada yang bertentangan satu sama lainnya, oleh karena itu Eksepsi TERGUGAT tersebut harus di tolak atau dinyatakan tidak diterima;

3. Bahwa Eksepsi Pihak TERGUGAT pada *poin 2,3,4,dan 5* adalah tidak cermat, campur aduk, tidak dapat membedakan pokok perkara dan hal-hal yang diluar pokok perkara oleh karena itu Eksepsi tersebut sudah tambah menjadi kacau karena sudah menyangkut pokok perkara (*verweer ten principale*) oleh karena itu Eksepsi tersebut harus di tolak atau di kesampingkan karena tidak didasarkan pada alasan hukum ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa PENGGUGAT tetap berpegang teguh pada argumentasi dalam gugatannya dan menyangkal semua argumentasi TERGUGAT kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya oleh PENGGUGAT ;
2. Bawa gugatan PENGGUGAT didasarkan atas bukti -bukti yang kuat dan valiet maka tidak ada alasan hukum bagi TERGUGAT untuk membantahnya ;
3. Bahwa seluruh argumentasi PENGGUGAT dalam Eksepsi sepanjang relevan dengan pokok perkara dan gugatan ini mohon di anggap terulang lagi dalam argumentasi di Replik ini ;
4. Bahwa argumentasi pihak TERGUGAT pada *poin 1,2, 3 dan 4* , karena sudah diakui oleh TERGUGAT maka tidak perlu dibuktikan lagi ;
5. Bahwa argumentasi TERGUGAT pada poin 4, yang intinya menyatakan bahwa :" *Didalam mendapatkan harta bersama pada poin 4.a sampai dengan poin 4.e, PENGGUGAT tidak ikut membanting tulang dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mendapatkan harta bersama tersebut ."*

Bahwa argumentasi TERGUGAT tersebut harus di tolak karena telah mengingkari fakta-fakta yang sebenarnya, karena



PENGGUGAT sebagai seorang istri tidak hanya tinggal diam saja di rumah, akan tetapi PENGGUGAT ikut juga sibuk untuk mendidik, memelihara serta merawat anak anaknya yang masih kecil-kecil, selain itu TERGUGAT juga ikut banting tulang kerja bersama-sama dengan suami (PIHAK TERGUGAT) di dalam menjalankan bisnisnya atau usaha perdagangan, yang mana PENGGUGAT yang berada di wajah berkewajiban untuk mengelola pertaniannya sedangkan untuk hasil pertaniannya dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT di Jakarta untuk di jual disana, kadang juga dijual ke pihak lainya tergantung mana yang menguntungkan, Bahwa harta bersama pada poin 4.a sampai dengan poin 4.e, karena sudah diakui sebagai harta bersama oleh TERGUGAT maka hal ini tidak perlu diperdebatkan lagi oleh PENGGUGAT ;

6. Bahwa demikian juga argumentasi Jawaban TERGUGAT pada poin 4.e tidak jelas, tidak tegas, tidak cermat serta tidak seluruhnya benar, yang benar benar adalah Ira Irsandy karena telah menggunakan uang dagangan Maka sebagai rasa tanggung jawabnya kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT obyek sengketa dalam posita 4.e (dalam jawaban pertama TERGUGAT) atau 3.e (dalam Gugatan PENGGUGAT) diserahkan oleh Ira Irsandy kepada TERGUGAT sebagai bentuk pembayaran atas obyek sengketa tersebut dan mengenahi suratnya TERGUGAT telah mengakui sendiri saat ini telah dikuasanya oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang menguatkan bahwa harta tersebut adalah bukan harta bersama karena faktanya harta tersebut adalah harta gono gini ;

7. Bahwa sejak Penggugat hidup bersama sebagai Suami Istri sudah ada pembagian tugas dalam menjalankan usaha bisnisnya dimana PENGGUGAT yang berada di wajah berkewajiban untuk mengelola pertaniannya sedangkan hasil pertaniannya dikirimkan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT di



Jakarta untuk di jual disana , kadang juga dijual ke pihak lainya tergantung mana yang menguntungkan, akan tetapi sejak terjadi perceraian semua obyek sengketa yang merupakan harta bersama atau harta gono -gini oleh TERGUGAT tidak boleh di bagi sesuai dengan hak nya masing-masing sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan ternyata TERGUGAT masih bersikeras tidak mau membagi harta bersama tersebut hal ini membuktikan bahwa TERGUGAT secara mentang-mentang menguasai harta tersebut ;

8. Bahwa argumentasi TERGUGAT pada jawabanya poin 6, adalah bukti pengakuan karena TERGUGAT telah mengakui kebenarannya bahwa harta yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah harta bersama, tentang TERGUGAT kemudian tidak menghitung tanggungan hutang-hutangnya itu adalah alasan yang mengada - ada ;

9. Bahwa argumentasi TERGUGAT pada jawabanya poin 7, harus dianggap sebagai bukti pengakuan bahwa harta tersebut adalah harta bersama , akan tetapi argumentasi TERGUGAT yang menyatakan tidak wajar dan tidak etis apabila harta bersama tersebut diserahkan kepada pihak PENGGUGAT hal ini membuktikan TERGUGAT menguasai harta tersebut serta tidak mau membagi secara hukum hal ini harus ditolak karena harta gono gini atau harta bersama harus dibagi sesuai bagianya masing-masing suami istri kalau TERGUGAT masih saja tidak mau membagi secara sukarela maka biar Pengadilan yang akan memutuskan pembagiannya sesuai dengan gugatan PENGGUGAT, demikian juga argumentasi TERGUGAT yang menyatakan harta bersama tersebut akan dibalik namakan pihak PENGGUGAT harus di tolak karena argumentasiya tidak relevan dengan aturan hukum karena dalam jual beli atau dalam perpindahan hak atas harta bersama atau harta gono gini secara hukum harus di setuju dan ditanda tangani kedua belah pihak suami istri oleh

halaman 21 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



karena itu alasan dari TERGUGAT yang menyatakan bahwa harta bersama tersebut akan dibalik namakan atas nama PENGGUGAT harus ditolak ;

10. Bahwa argumentasi pihak TERGUGAT pada 8 dan poin 9 yang menyatakan : " Bahwa PENGGUGAT berniat untuk menjual dan menggadaikan aset kepada orang lain."

Hal ini adalah tidak benar harus ditolak dan tidak didasarkan pada fakta fakta hukum yang sebenarnya ,

Bahwa PENGGUGAT semenjak bercerai harus mencari uang sendiri untuk memberi nafkah kepada anak -anaknya karena selama ini nafkah dari TERGUGAT kepada anak-anaknya tiga orang tersebut tidak mencukupi oleh karena itu harta bersama tersebut harus tetap dibagi agar PENGGUGAT bisa hidup mandiri juga bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya tanpa ketergantungan dengan orang lain ;

Dengan berdasrkaa argumentasi hukum dan bukti-bukti yang valiet menurut hukum maka PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen melalui Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi pihak TERGUGAT seluruhnya atau menyatakan Eksepsi TERGUGAT di tolak atau dinyatakan tidak diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya sebagaimana yang telah PENGGUGAT ajukan dalam surat gugatannya ;

Atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang disampaikan pada sidang tanggal 09 Juni 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali hal-hal yang secara tegas diakui dalam Duplik ini ;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap berdasarkan Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 30 April 2020 dan merupakan satu bagian yang tak terpisahkan dalam perkara ini.
3. Bahwa apa yang disampaikan Penggugat pada Replik Dalam Eksepsi angka 2 eksepsi Tergugat adalah menggunakan dasar hukum dan logika hukum yang jelas serta beracuan pada teori hukum yang ada, dalam hal ini Penggugat sudah melampaui wewenang Hakim dimana asas hukum perdata *Verbod van eigenrichting* (larangan untuk menjadi Hakim sendiri).
4. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Eksepsi angka 3 Penggugat tidak memahami tentang suatu peristiwa dan kejadian hukum serta kurang mengerti dengan keadaan hukum yang menjadi syarat formil dalam perkara perdata karena apa yang diungkapkan bukan pada pokok persoalan melainkan pandangan penggugat yang kurang memahami tentang hukum acara yang berlaku.
5. Bahwa pada dasarnya apa yang di sampaikan Tergugat pada jawaban dan eksepsi menunjukan suatu keadaan dimana kewajiban seorang istri untuk mengurus segala keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya secara serta merta diabaikan dan tidak dilaksanakan oleh Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam Repliknya, kecuali yang diakui secara tegas dalam Duplik ini ;
2. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 1,2,3 dan 4 silahkan untuk membuktikan dalam persidangan.
3. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 5 menyampaikan pengakuan yang sangat ironi sekali karena Penggugat menyatakan “ **kadang juga dijual ke pihak lainnya tergantung mana**

halaman 23 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



yang menguntungkan " dalam hal ini jelas yang menguntungkan Penggugat karena menjual tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai seorang suami. Selbihnya silahkan Penggugat untuk membuktikan dalam persidangan.

4. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 6 Penggugat kurang mengerti dengan keadaan hukum yang menjadi syarat formil dalam perkara perdata dimana jelas adanya pelepasan hak dari Penggugat dan telah menerima pembayaran pelepasan hak sehingga terjadi pemisahan atas harta tersebut.

5. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 7 adalah mengulang kembali apa yang teruang pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 5 sehingga tidak perlu untuk ditanggapi.

6. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 8 dengan jelas dikatakan hutang adalah mengada-ada oleh karena itu akan dibuktikan dalam pembuktian di depan persidangan.

7. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 9 Penggugat tidak memahami dalam maksud jawaban Tergugat dimana Surat Kepemilikan Hak berada didalam kekuasaan Penggugat dan pernah ada di Notaris yang beralamat kantor di Turen Kabupaten Malang untuk di balik nama atas nama Penggugat dan fakta hukum tersebut telah diingkari oleh Penggugat oleh karena itu silahkan Penggugat membuktikan dalam persidangan.

8. Bahwa pada Replik Penggugat Dalam Pokok Perkara angka 10 silahkan untuk membuktikan dalam persidangan.

9. Bahwa dengan apa yang sudah Terugat sampaikan baik dalam jawaban maupun dalam Dulik jelas Gugatan Penggugat salah dan tidak mendasar yang terkesan mengada-ada dengan ini, sudah layak dan sepantasnya Gugatan Penggugat **DITOLAK** atau sekurang-kurangnya **DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA** (nietontvankelijke verklaard).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dimana Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, dalil gugatan saling bertentangan, maka Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil, seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan TIDAK DITERIMA (Niet Onvankelijik verklaand).

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- a. fotokopi Kutipan/Duplikat Akta Nikah Nomor tanggal yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tanggal, saksi ikut menghadiri pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan;
- , namun belum dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan sampai sekarang rumah tangga

halaman 25 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (<<1303), yang disebabkan karena <<8080

- ;
- Bahwa saksi kali mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada bulan <<0005 tahun <<0006, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat/Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih ... tahun ... bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : NAME, umur X tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di <<1020, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah pada tanggal, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan;

halaman 26 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- , namun belum dikaruniai keturunan
- ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan sampai sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar (<<1303), karena <<8080
- ;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri (.... kali) pertengkar tersebut karena rumah saksi berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang pada bulan <<0005 tahun <<0006, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat/Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih ... tahun ... bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan agar mengajukan bukti-buktinya, namun Tergugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut, bahkan pada sidang tanggal, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 27 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator (Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang), namun tetap tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan

halaman 28 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor : 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali mengenai penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

2. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
3. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?
4. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal?

Menimbang bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

halaman 29 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu *tentang adanya perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal*, tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR., karena perkara ini adalah perkara perceraian yang masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personen recht*), bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan/atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqaan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi syarat materiel saksi, keterangan kedua saksi yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah diupayakan rukun namun tidak berhasil berdasarkan pengetahuan sendiri, oleh karena itu memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya, akan tetapi kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Tergugat;

halaman 31 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal namun belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah <<1303;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena
 - a. Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
 - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya/...../ tanpa alasan yang jelas;
 - d. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / Tergugat harus merawat dan mengurus orangtuanya dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;

halaman 32 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 - f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;
 - g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;
- ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak bulan lebih kurang pada bulan <<0005 tahun <<0006, Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat/Tergugat sendiri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih ... tahun ... bulan. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Tergugat sudah tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

halaman 34 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

halaman 35 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan “

- a. Tergugat tidak dapat/tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau / malas / jarang bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya/tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain bernama ..., antara ia dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta / antara ia dengan perempuan tersebut saling berjalan bersama/antara ia dan perempuan tersebut pernah bertemu Penggugat di ... bahkan ia telah hidup kumpul serumah dengan perempuan tersebut di ...;
- c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau ... hari, ternyata ia pulang kerumah orangtuanya/...../ tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Penggugat dengan alasan jauh dari tempat kerjanya / Tergugat harus merawat dan mengurus orangtuanya dan pula rumah Tergugat sepi dari segala hal yang menyangkut kebutuhan rumah tangganya;
- e. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa alasan;
- f. Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga dan bahkan Penggugat yang kemudian membayar hutang-hutang Tergugat tersebut karena Tergugat menyuruh orang-orang yang memberi hutang agar menagih kepada Penggugat;

halaman 36 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga serta biaya pendidikan anaknya;

”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

halaman 37 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : "Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya";

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1278 K/AG/1999 Tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi bahwa rumah tangga yang cekcok terus menerus yang sulit untuk di damaikan maka pada hakikatnya

halaman 39 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut sudah pecah (broken marriage), kemudian juga percekcoan yang sampai berpisah tempat tinggal dan tak ada harapan untuk bersatu lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut untuk menepati persetujuan yang telah dimufakati itu;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H., sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAZAK PAYAPO** dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

halaman 40 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0988/Pdt.G/2020/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **ZAINUL FANANI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat serta Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. ABD. RAZAK PAYAPO

Dra. Hj. AZIZAH ULFAH, M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)